



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN KARAU KUALA

Jalan Barito Raya No. 026, Bangkuang, Karau Kuala, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73761

Telepon (-), Faksimile (-)

Laman www.karaukuala.baritoselatankab.go.id, Pos-el keckkuala@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARAU KUALA NOMOR : 473.1/255/PEM/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA

CAMAT KARAU KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang cepat, mudah dan wajar, maka perlu penetapan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kecamatan Karau Kuala.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karau Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dearah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Barito Selatan;
10. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2025 tentang Pembentukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Kabupaten Barito Selatan;
11. Keputusan Camat Karau Kuala Nomor 800/254/PEG/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATUAN** : Penetapan klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Barito Selatan pada Kantor Kecamatan Karau Kuala adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi Di Kecualikan.
- KETIGA** : Klasifikasi DIP Kabupaten Barito Selatan pada Kantor Kecamatan Karau Kuala sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diumumkan pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karau Kuala.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penambahan DIP maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkuang
Pada tanggal 3 Juli 2025

CAMAT KARAU KUALA,



ADRIANSYAH, S.Pi., M.Si

Pemula Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690504 199703 1 010